



**P U T U S A N**  
**Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI Bin ALIMUDIN**
  2. Tempat lahir : Singkawang;
  3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 24 September 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki – laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 011/ RW. 002, Kelurahan  
Kuala, Kecamatan Singkawang Barat,  
Kota Singkawang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 s/d 25 Oktober 2024;  
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2024 s/d 13 November 2024;
  2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2024 s/d 2 Desember 2024;
  3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Alimudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mulyadi Bin Alimudin selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karung ukuran 50 kg yang berisi gulungan kabel listrik;

Dikembalikan kepada Yayasan Abdi Agape melalui saksi Jakium;

- 1 (satu) buah tas selempang Eiger berisi rokok Tabaco, Takai, Tang Jepit, Tang Potong, Hammer;
- 1 (satu) buah helm GM warna hitam kaca rainbow;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk "Louluen";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Karbu Warna hitam, Noka: MH1JF5136CK768514, Nosin: JF51E-3751595, tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui Penuntut Umum;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Bin Alimudin pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Yayasan Abdi Agape (Sekolah TK, SD, SMP) yang beralamat di Jalan Raya Sijangkung Rt.004/Rw.001 Kel. Sijangkung, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Karbu Warna Hitam dengan tujuan mencari rumah kosong untuk mengambil barang yang bisa di jual, pada saat terdakwa berada di bekas sekolah SD, SMP, SMP milik Yayasan Abdi Agape yang sudah tidak di pergunakan lagi dan melihat keadaan sepi terdakwa langsung masuk ke sekolahan tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping bangunan WC sekolah dan terdakwa menuju ke salah satu bangunan kelas dan mencari kabel listrik tembaga yang masih terpasang.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel listrik yang masih terpasang di dinding menuju terminal, kemudian terdakwa potong dengan menggunakan Tang Potong yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, terdakwa langsung menarik secara paksa hingga kabel tersebut lepas dari pakunya dan sebagian kabel tersebut terdakwa potong dan di gulung kemudian di masukkan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan.
- Sewaktu terdakwa menuju ke salah satu ruang kelas, datang saksi Jakiun selaku penjaga sekolah tersebut dan melihat kabel yang berserakan dan ada sebagian yang sudah di masukkan ke dalam karung, selanjutnya saksi Jakiun melihat terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, namun terdakwa melawan dan memberontak dan akhirnya terdakwa melarikan diri, kemudian saksi Jakiun teriak dan datang anak saksi Jakiun dan melihat terdakwa mendatangi sepeda motornya, anak saksi Jakiun langsung menumbangkan sepeda motornya, dan terdakwa langsung kabur menuju kuburan china.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Yayasan Abdi Agape mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sewaktu mengambil kabel listrik tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Yayasan Abdi Agape.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Mulyadi Bin Alimudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Bin Alimudin pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Yayasan Abdi Agape (Sekolah TK, SD, SMP) yang beralamat di Jalan Raya Sijangkung Rt.004/Rw.001 Kel. Sijangkung, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Karbu Warna Hitam dengan tujuan mencari rumah kosong untuk mengambil barang yang bisa di jual, pada saat terdakwa berada di bekas sekolah SD, SMP, SMP milik Yayasan Abdi Agape yang sudah tidak di pergunakan lagi dan melihat keadaan sepi terdakwa langsung masuk ke sekolahan tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping bangunan WC sekolah dan terdakwa menuju ke salah satu bangunan kelas dan mencari kabel listrik tembaga yang masih terpasang.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel listrik yang masih terpasang di dinding menuju terminal, kemudian terdakwa potong dengan menggunakan Tang Potong yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, terdakwa langsung menarik secara paksa hingga kabel tersebut lepas dari pakunya dan sebagian kabel tersebut terdakwa potong dan di gulung kemudian di masukkan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan.
- Sewaktu terdakwa menuju ke salah satu ruang kelas, datang saksi Jakiun selaku penjaga sekolah tersebut dan melihat kabel yang berserakan dan ada sebagian yang sudah di masukkan ke dalam karung, selanjutnya saksi Jakiun melihat terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, namun terdakwa melawan dan memberontak dan akhirnya terdakwa melarikan diri,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw



kemudian saksi Jakiun teriak dan datang anak saksi Jakiun dan melihat terdakwa mendatangi sepeda motornya, anak saksi Jakiun langsung menumbangkan sepeda motornya, dan terdakwa langsung kabur menuju kuburan china.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Yayasan Abdi Agape mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sewaktu mengambil kabel listrik tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Yayasan Abdi Agape.

Perbuatan terdakwa Mulyadi Bin Alimudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jakiun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil kabel listrik di bangunan gedung Sekolah milik Yayasan Abdi Agape pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di Gedung Sekolah TK, SD, SMP milik Yayasan Abdi Agape di Jl. Raya Sijangkung RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa saksi merupakan penjaga sekolah di Yayasan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal tersebut yakni sekitar pukul 11.00 WIB saksi melihat pintu kelas dan gudang dalam keadaan tersebut serta gembok juga terbuka, kemudian saksi masuk ke ruangan kelas dan melihat kabel – kabel listrik berlepasan, setelah itu saksi mendengar adanya suara dan melihat ada seorang dekat tangga memasukkan kabel yang sudah digulung ke dalam karung bekas pupuk warna putih, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia sedang mencuri akan tetapi terdakwa tidak mengaku lalu saksi menangkap terdakwa namun karena terdakwa memberontak saksi berteriak minta tolong dan memanggil anaknya, terdakwa melarikan diri ke arah sepeda motor yang ia gunakan, anak saksi kemudian datang dan menumbangkan sepeda motor milik terdakwa serta sempat memukul terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa merupakan kabel listrik yang masih aktif, diambil terdakwa dengan cara terlebih dahulu mematikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliran listrik kemudian memotongnya dengan menggunakan alat yang dia persiapkan;

- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor dan perlengkapan serta kabel yang sudah dikumpulkannya di dalam karung;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun pihak Yayasan saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Yayasan akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yuliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil kabel listrik di bangunan gedung Sekolah milik Yayasan Abdi Agape pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di Gedung Sekolah TK, SD, SMP milik Yayasan Abdi Agape di Jl. Raya Sijangkung RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa saksi merupakan mantan guru dan sekarang yang menjaga sekolah di Yayasan tersebut karena sudah tutup dan tidak beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat saksi dengan berjualan es tebu di depan pagar sekolah saksi mendengar suami saksi yakni saksi Jakiun berteriak "maling" dan meminta tolong, selanjutnya saksi melihat anak saksi dan suami saksi berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor dan perlengkapan serta kabel yang sudah dikumpulkannya di dalam karung;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun pihak Yayasan saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Yayasan akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB di gedung atau bangunan Sekolah TK, SD, SMP milik Yayasan Abdi Agape di Jl. Raya Sijangkung RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Selatan, Kota Singkawang terdakwa telah mengambil kabel listrik milik Yayasan Abdi Agape tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama terdakwa turun dari rumah menggunakan sepeda motor dan dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan untuk mencari rumah kosong dengan niat untuk mengambil kabel listriknya, kemudian terdakwa melihat bangunan sekolah milik Yayasan Abdi Agape yang kosong dan tidak ada lagi yang sekolah disitu;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat bangunan tersebut dan memarkirkan kendaraan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menuju salah satu ruangan kelas dan mencari kabel listrik yang masih terpasang, ketika sudah menemukan kabel listrik terdakwa menuju terminal listrik dan memotong kabelnya selanjutnya menarik secara paksa kabel tersebut dan memotong menggunakan tang potong, setelah itu kabel dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan di beberapa ruangan pada gedung sekolah Yayasan Abdi Agape dengan cara yang sama dan untuk ruangan yang tergembok terlebih dahulu terdakwa merusak gemboknya agar dapat masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Jakin dan warga, terdakwa kemudian melarikan diri dan belum sempat membawa kabel yang diambil itu ke tempat lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengurus Yayasan untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar karung ukuran 50 kg yang berisi gulungan kabel listrik;
- 1 (satu) buah tas selempang Eiger berisi rokok Tabaco, Takai, Tang Jepit, Tang Potong, Hammer;
- 1 (satu) buah helm GM warna hitam kaca rainbow;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk "Louluen";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Karbu Warna hitam, Noka: MH1JF5136CK768514, Nosin: JF51E-3751595, tanpa TNKB;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB di gedung atau bangunan Sekolah TK, SD, SMP milik Yayasan Abdi Agape di Jl. Raya Sijangkung RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang terdakwa telah mengambil kabel listrik milik Yayasan Abdi Agape;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama terdakwa turun dari rumah menggunakan sepeda motor dan dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan untuk mencari rumah kosong dengan niat untuk mengambil kabel listriknya, kemudian terdakwa melihat bangunan sekolah milik Yayasan Abdi Agape yang kosong dan tidak ada lagi yang sekolah disitu;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat bangunan tersebut dan memarkirkan kendaraan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menuju salah satu ruangan kelas dan mencari kabel listrik yang masih terpasang, ketika sudah menemukan kabel listrik terdakwa menuju terminal listrik dan memotong kabelnya selanjutnya menarik secara paksa kabel tersebut dan memotong menggunakan tang potong, setelah itu kabel dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan di beberapa ruangan pada gedung sekolah Yayasan Abdi Agape dengan cara yang sama dan untuk ruangan yang tergembok terlebih dahulu terdakwa merusak gemboknya agar dapat masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Jakuiun, saksi Yuliana dan anak mereka, terdakwa kemudian melarikan diri dan belum sempat membawa kabel yang diambil itu untuk dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor dan perlengkapan serta kabel yang sudah dikumpulkannya di dalam karung;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengurus Yayasan untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa atau siapa saja pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Singkawangl, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Mulyadi Bin Alimudin**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw



pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara persidangan dan membenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Mulyadi Bin Alimudin**, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Mulyadi Bin Alimudin**, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB di gedung atau bangunan Sekolah TK, SD, SMP milik Yayasan Abdi Agape di Jl. Raya Sijangkung RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang terdakwa telah mengambil kabel listrik milik Yayasan Abdi Agape. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama terdakwa turun dari rumah menggunakan sepeda motor dan dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan untuk mencari rumah kosong dengan niat untuk mengambil kabel listriknya, kemudian terdakwa melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sekolah milik Yayasan Abdi Agape yang kosong dan tidak ada lagi yang sekolah disitu. Bahwa kemudian terdakwa mendekat bangunan tersebut dan memarkirkan kendaraan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menuju salah satu ruangan kelas dan mencari kabel listrik yang masih terpasang, ketika sudah menemukan kabel listrik terdakwa menuju terminal listrik dan memotong kabelnya selanjutnya menarik secara paksa kabel tersebut dan memotong menggunakan tang potong, setelah itu kabel dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan dan diuraikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan memanjat dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan dari keterangan saks – saksi dan terdakwa serta barang bukti diketahui terdakwa untuk dapat masuk ke ruangan kelas yang digembok yakni dengan cara merusak gembok tersebut kemudian setelah berhasil masuk terdakwa memotong kabel di terminal dan menarik kabel hingga lepas selanjutnya memotong kabel listrik yang masih terpasang dengan menggunakan tang potong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan dipertimbangkan kedalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar karung ukuran 50 kg yang berisi gulungan kabel listrik maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Yayasan Abdi Agape melalui saksi Jakiun;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang Eiger berisi rokok Tabaco, Takai, Tang Jepit, Tang Potong, Hammer, 1 (satu) buah helm GM warna hitam kaca rainbow, 1 (satu) pasang sandal jepit merk "Louluen" karena dipakai terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Karbu Warna hitam, Noka: MH1JF5136CK768514, Nosin: JF51E-3751595, tanpa TNKB, yang disita dari Terdakwa Mulyadi Bin Alimudin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi Bin Alimudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Yayasan Abdi Agape;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan, atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Alimudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar karung ukuran 50 kg yang berisi gulungan kabel listrik;  
Dikembalikan kepada Yayasan Abdi Agape melalui saksi Jakiun;
  - 1 (satu) buah tas selempang Eiger berisi rokok Tabaco, Takai, Tang Jepit, Tang Potong, Hammer;
  - 1 (satu) buah helm GM warna hitam kaca rainbow;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk "Louluen";  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Karbu Warna hitam, Noka: MH1JF5136CK768514, Nosin: JF51E-3751595, tanpa TNKB;  
Dikembalikan kepada terdakwa melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh **Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**, dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Heri Susanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Musashi A.P., S.H., M.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

ttd

ttd

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedi Suprayogi, S.H.

